



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114
Telp (0281) 637629 Fax. (0281) 637629

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR **25** TAHUN 2016

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 –2018

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas oleh Tim Pengolah dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 17 Mei 2016, maka dengan ini perlu adanya revisi atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banyumas tahun 2014 – 2018;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tahun 2014 – 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas 18 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : .
- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 1 Juli 2016

KEPALA DINAS PEMUDA, OLARHAGA,
KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN
BANYUMAS



MUNTORICHIN